



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG SOASIO
DENGAN
BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PERBANKAN
PADA BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Nomor : B.84/BOH-SSO/KONS/I/2024
Nomor : 037/KP.00/K.MU-01/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Delapan Belas, Bulan Januari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (18-01-2024), bertempat di Tidore yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DAVID RONALD SIHOMBING**, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bertempat tinggal di Kel. Gamtufkange Jl. Pattimura No 1., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta no. 54 Tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 Nopember 2017 nomor : AHU-AHA.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si**, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dengan alamat di Kel. Tomagoba Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama – sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri – sendiri disebut PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Jasa Perbankan;
- b. PIHAK KEDUA merupakan lembaga Pemerintah Non Kementrian yang mempunyai tugas melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan dan kedudukan serta tugas masing – masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan dengan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang selanjutnya disebut **Nota Kesepahaman**, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman Ini sebagai Pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan Perbankan pada PIHAK KEDUA.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk menyinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK dalam penyediaan dan Pemanfaatan Jasa layanan Perbankan pada PIHAK KEDUA.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Layanan dan Jasa Perbankan PIHAK KESATU, antara lain:
 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai PIHAK KEDUA;
 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN)
 3. Fasilitas Pinjaman Pegawai PIHAK KEDUA;

4. Fasilitas Kredit Modal kerja dan / atau Bank Garansi kepada Suplier / Vendor/Kontraktor rekanan PIHAK KEDUA;
 5. Pengelolaan Aktivitas Kegiatan Operasional Keuangan PIHAK KEDUA melalui Cash Management System (CMS) PIHAK KESATU;
 6. Pemberian Fasilitas Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja barang yang dibebankan kepada APBN;
 7. Layanan Jasa Perbankan Lainnya.
- b. Pemanfaatan Teknologi dan Komunikasi PIHAK KESATU dalam pelayanan Perbankan pada PIHAK KEDUA;
 - c. Peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia PARA PIHAK;
 - d. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional PIHAK KEDUA; dan
 - e. Bentuk kerjasama lain yang saling menguntungkan yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama tersendiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dsalam ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan peraturan internal PARA PIHAK.

PASAL 4

PENANGGUNG JAWAB

1. Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PARA PIHAK menunjuk pejabat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing – masing sebagai penanggung jawab.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. PIHAK KESATU
Pemimpin BRI Cabang Soasio.
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

PASAL 5
BIAYA – BIAYA

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Anggaran PARA PIHAK dan / atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 6
HAH-HAK PIHAK PERTAMA

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir .
3. Apabila salah satu pihak berkeinginan mengakhiri Nota kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku NOTA Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Nota Kesepahaman ini tidak mengikat hak dan kewajiban PARA PIHAK, sehingga tidak dimungkinkan adanya kerugian Materiil maupun Immateriil yang berakibat adanya tuntutan hukum bagi PARA PIHAK.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan / atau permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara Musyawarah untuk mencapai Mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Integritas, Profesionalisme, Kepuasan Nasabah, Keteladanan, Penghargaan Kepada SDM

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota kesepahaman , dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



DAVID RONALD SIHOMBING
Pemimpin Cabang

PIHAK KEDUA



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tikep